BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 222 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berubahnya status kependudukan saudari AISAH LINDAYO karena pindah domisili dari Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan ke Desa Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kabupaten Kota Tarakan maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat selaku anggota BPD berdasarkan keterwakilan Perempuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dengan adanya usulan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dari pimpinan BPD kepada Kepala Desa Baka yang dilengkapi dengan Berita Acara pemberhentian tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Baka maka perlu dilakukan peresmian pemberhentian dari keanggotan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, maka peresmian pemberhentian keanggotaan BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran diri Saudari AISAH LINDAYO dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, tanggal 3 Agustus 2023;
2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baka tentang usulan pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW);
3. Surat Keterangan Pindah Domisili Nomor: SKPWNI/ 7207/ 23062023/ 0004;
4. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor: 003/ 2014/ VIII/ 2023, tanggal 22 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian BPD Desa Baka Kecamatan Tinangkung;
5. Surat Pengantar Camat Tinangkung Nomor : 400.10.2.3/128/TNGK, tanggal 24 Agustus 2023 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Baka Kecamatan Tinangkung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027.

KESATU : Meresmikan pemberhentikan dengan hormat saudari AISAH LINDAYO dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2027 dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 FEBRUARI 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

*Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;*

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Camat Tinangkung di Salakan;*
5. *Kepala Desa Baka di Baka; dan*
6. *Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.*